

KATEGORI

Geografi Dan Iklim

SUB KATEGORI

Daratan

NAMA INDIKATOR

Jumlah Hak Sewa (Sertifikat)

TAHUN

2017

KONSEP

- **Jumlah Sertifikat Hak Sewa** adalah banyaknya sertifikat yang berstatus Hak Sewa yang diterbitkan oleh BPN.
- **Hak Sewa** adalah Seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah, apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan, dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa
- **Sertifikat** adalah surat tanda bukti hak untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

RUJUKAN

Undang-undang republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 Pasal 44 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

RUMUS

-

WALI DATA

Sekretariat Daerah

UKURAN

Sertifikat

UNIT

Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan

KEGUNAAN

Untuk mengetahui banyaknya sertifikat hak sewa yang sudah di Legalisasi secara hukum oleh BPN.

INTERPRETASI

Jumlah Sertifikat Hak Sewa menunjukkan banyaknya sertifikat yang berstatus Hak Sewa yang diterbitkan oleh BPN.

KETERANGAN

- Pembayaran uang sewa dapat dilakukan satu kali atau pada tiap-tiap waktu tertentu; atau sebelum atau sesudah tanahnya dipergunakan.
- Perjanjian sewa tanah yang dimaksudkan dalam pasal ini tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur pemerasan.

SUMBER

Catatan Administrasi Penerbitan Sertifikat Hak Pakai oleh BPN

METODOLOGI

Menghitung jumlah sertifikat Hak Sewa yang diterbitkan oleh BPN (Badan Pertahanan Nasional) dalam periode tertentu.

KEDALAMAN DATA

Kabupaten

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

BPN

DOKUMEN

SIPD

